



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673

Laman : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA

Nomor : 400.10.4.4/26/Kpts-CA/2025

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan keteraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Airpura tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengutamakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 27550);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

N
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Airpura;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Airpura, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf dilingkungan Kecamatan Airpura;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Airpura;
5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Airpura.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Airpura.

KEEMPAT

: Bahwa segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Airpura.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 5 Maret 2025
CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196910231989032001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BAPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Sealatan di Painan;

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA
 Nomor : 400.10.4.4/26/Kpts-CA/2025
 Tanggal : 5 Maret 2025
 Tentang : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
 DILINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN
 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	SURMAYENTI, S.Sos	KOORDINATOR
2.	MARFEN ROSADI, ST	SEKRETARIS
		Anggota ;
3.	MUTIA DARMAN, S.Sos	1. Penelaah Teknis Kebijakan/Pelaksana di seksi Kesejahteraan Sosial
4.	JEFRI DARMA, SH	2. Kepala Seksi Pemerintahan.
5.	APRAL, SH	3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian.
6.	ROMI HARVIKA, SS	4. Kepala Seksi Pelayanan.
7.	RORI ALBADES, S.Sos. MH	5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8.	AMILIOSA YUNITA, SAB	6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
9.	MAIDIARTY	7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
10.	MAYUSFIARDI UTSYA	8. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial
11.	NOVIDA YANTI, SE	9. Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196910231989032001